

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tujuan utama dari seorang pemeriksa/auditor laporan keuangan yakni menghasilkan audit yang berkualitas. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Hal ini disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit. Pengukuran kualitas audit membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya Kantor Akuntan Publik (Yulianti, 2008).

De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO), mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, *et al*, 2005). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),

yaitu bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Elfarini, 2005).

Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit juga dikemukakan oleh Pramono (2003). Dikatakan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat *quality assurance* apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain: *standar for the professional practice, internal audit character*, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi

pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan audit seorang auditor adalah pemahaman. Sebagaimana menurut Sari dkk (2014) bahwa pemahaman merupakan kemampuan dari SDM untuk menggunakan sebuah sistem atau aturan dengan baik. Lebih lanjut diungkapkan oleh Nasrudin dalam Sari dkk (2014), sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil pekerjaan, dalam hal ini kualitas audit.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pegawai pada semua instansi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga bagi pihak Inspektorat akan mudah untuk melakukan audit. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, SAP merupakan persyaratan

yang mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP guna penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap SAP ini sangat diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan dampak bagi pemeriksa atau audit dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Dengan pendidikan yang ada serta ditunjang dengan pemahaman, auditor dipercaya oleh klien untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan kliennya (Murtanto dan Gudono, 1999 dalam Noviyani dan Bandi, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick dalam Kusharyanti (2003: 26) Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Berkaitan dengan kualitas audit, peneliti melakukan studi kasus pada Inspektorat Provinsi Gorontalo. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai wewenang yang harus dilaksanakan, seperti :

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan asset, serta bidang khusus
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Kota
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam situs resminya memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo pada tahun 2013.

Tabel 1: Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kota Gorontalo

Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014
Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: BPK

Dengan adanya temuan BPK tersebut, yang menjadi penyebabnya adalah penyelenggara pemerintah kurang mampu menjalankan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, proses pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan audit internal belum berjalan optimal, dan juga Inspektorat Kota hanya memiliki 5 orang auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan 13 orang pejabat pengawas urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada pelaksanaan penugasan pemeriksaan reguler, pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dan untuk pemeriksaan untuk tujuan tertentu, Inspektur Kota Gorontalo selaku Kepala Inspektorat Kota Gorontalo juga melibatkan 1 orang sekretaris, 15 orang staf sekretariat, 4 orang IRBAN (Inspektur Pembantu Wilayah) dan juga 3 orang kasubag sekretariat.

Titik fokus permasalahan yang dapat diamati dari tabel di atas yakni masih kurangnya pemahaman dari auditor dalam hal penerapan Aturan PP 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebab apabila auditor mampu untuk memahami secara menyeluruh, maka auditor Inspektorat Kota Gorontalo tentunya akan mampu mendeteksi sejak dini kesalahan/penyimpangan maupun ketidaksengajaan dalam penyajian laporan keuangan. Namun kenyataannya hal ini nanti ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dampaknya Kota Gorontalo tidak mampu untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya terkait dengan pemahaman yakni berdasarkan wawancara yakni para pegawai masih kurang baik dan teliti dalam melakukan audit serta masih kurang disiplinnya pegawai sehingga kompetensinya (pemahaman) masih kurang baik. Selain itu permasalahan terkait pemahaman auditor terjadi karena Diklat bagi fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Ini menjadi salah satu faktor aparat Inspektorat Kota Gorontalo yang telah menempuh persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional auditor. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman (Efendy, 2010: 17).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Oleh Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Audit** “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni “Laporan audit yang dihasilkan oleh Inspektorat Kota Gorontalo masih kurang baik yang dibuktikan dengan adanya temuan dari BPK. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota tidak mampu dalam menganalisa masalah yang ada pada laporan keuangan Kota Gorontalo. Masih pemahaman Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 oleh para auditor di lingkungan Inspektorat Kota Gorontalo yang diakibatkan oleh program Diklat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dilakukan hanya di Manado dan adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Oleh Auditor Internal di Inspektrat Kota Gorontalo berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Audit? “

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Oleh Auditor Internal di Inspektrat Kota Gorontalo terhadap Kualitas Laporan Audit ”.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan :

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja khususnya pribadi peneliti sebagai seorang auditor
2. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang auditing
3. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi lembaga/Instansi yang terkait :

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor Inspektorat Kota Gorontalo dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas kinerjanya dalam hal menghasilkan audit yang berkualitas.
2. Memberikan masukan bagi para fungsional auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.